



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

HJ. ANDI PUCE, S.H, Tempat/Tanggal Lahir: Pare-pare/1 Juli 1962, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Domba No. 35 Rt.001/Rw.002 Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 29 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 29 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 29 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga No.7314071812100166, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah Hj. Andi Puce, SH, tempat lahir di Pare-pare, tanggal 01 Juli 1962;
2. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 7314071004/SURKET/02/210120/0001 tertanggal 21 Januari 2020 tertera nama Pemohon Hj. Andi Puce, SH lahir di Pare-pare, tanggal 01 Juli 1962;
3. Bahwa pada Paspor Nomor: A 1780877 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 12/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama Pemohon adalah ANDI PUCE SEDERHANA, lahir di Pangkajene tanggal 11 November 1962, adalah benar Paspur yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Umroh pada tahun 2014;

4. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tanggal dan bulan kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspur milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta Penyesuaian Tanggal dan Bulan Kelahiran yang tertera pada Paspur pemohon ANDI PUCE SEDERHANA, lahir di Pangkajene tanggal 11 November 1962, dirubah dan disesuaikan menjadi Hj. Andi Puce, SH, lahir di Pare-pare tanggal 01 Juli 1962, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ANDI PUCE SEDERHANA lahir di Pangkejene tanggal 11 November 1962 sebagaimana tertera pada Paspur Pemohon, dirubah dan disesuaikan menjadi ANDI PUCE lahir Pare-pare 01 Juli 1962;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kutipan AKta Kelahiran dengan Nomor 7314-LT-21012020-0032 atas nama ANDI PUCE. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 7314071812100166 tertanggal 21 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Andi Rasyid Hamzah. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Nomor 7314071004/SURKET/02/210120/0001 tertanggal 21 Januari 2020 tertera

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No :

12/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Hj. Andi Puce, SH lahir di Pare-pare, tanggal 01 Juli 1962.

Selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Asli dan fotocopy Surat pernyataan orang yang sama dengan Nomor: 01/KLWL-MT/1/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotocopy Paspor Nomor: A 1780877 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan atas nama ANDI PUCE SEDERHANA, lahir di Pangkajene tanggal 11 November 1962. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Makmur K. tadang dan Faharuddin Ipu, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera di Paspor Pemohon yakni ANDI PUCE SEDERHANA lahir di Pangkejene tanggal 11 November 1962 dirubah dan disesuaikan menjadi ANDI PUCE lahir di Pare-pare tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana yang tertera pada data kependudukan Pemohon lainnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No :

12/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Domba No. 35 Rt.001/Rw.002 Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama H. Andi Saderhana dan Ibu Pemohon bernama Hj. Andi Bunga;
- Bahwa benar Pemohon sebenarnya dilahirkan di Parepare pada tanggal 01 Juli 1962;
- Bahwa benar pada Paspor Pemohon tertera nama Andi Puce Sederhana dimana pada saat Pemohon mengurus Paspor tersebut Pemohon menggabungkan nama Pemohon dengan nama Bapak Pemohon namun Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Identitas kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa benar nama Andi Puce Sederhana dan Hj. Andi Puce adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan data tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus administrasi Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah umrah pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Andi Puce Sederhana dan Hj. Andi Puce adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Parepare pada tanggal 01 Juli 1962;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan data pada identitas kependudukan Pemohon lainnya adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk berangkat menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No :

12/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal penyesuaian identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa yang dimaksud sesuai yaitu masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Andi Puce dengan data pada Paspor dengan nama Andi Puce Sederhana dimana nama Sederhana merupakan nama dari Bapak Pemohon sebagaimana yang tertera pada bukti P.1 dan P.2 dan begitu pula halnya foto pada paspor tersebut sesuai dengan foto pada bukti P.3 dan wajah Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor, Pemohon memasukkan nama dari Bapak Pemohon yang bernama Sederhana, namun Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim bahwa Pemohon memang pemegang dari Paspor dengan Nomor A 1780877 dan maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No :

12/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama ANDI PUCE SEDERHANA lahir di Pangkejene tanggal 11 November 1962 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dapat dirubah dan disesuaikan menjadi ANDI PUCE lahir di Parepare tanggal 01 Juli 1962;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Jum'at**, tanggal **7 Februari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURHAYATI T, S.E.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURHAYATI T, S.E.,S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. -
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. -
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)